



PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP USIA MENIKAH ANAK DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Karina Nadya Ramadhani

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap usia menikah anak serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan populasi sebanyak 399 kepala keluarga dan sampel sebanyak 80 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik proportional sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap usia menikah anak berada pada kategori sedang sebanyak 55,0% dan kategori rendah sebanyak 45,0%. Mayoritas orang tua berpendapat bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah anak memiliki kesiapan pendidikan, mental, dan ekonomi. Orang tua juga memandang bahwa pernikahan usia muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kurangnya kesiapan finansial, terhambatnya pendidikan, dan masalah kesehatan reproduksi. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi orang tua terhadap usia menikah anak meliputi pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar orang tua lebih mengutamakan kesiapan anak dibandingkan usia semata dalam menentukan waktu pernikahan anak.

Kata Kunci: Persepsi, Orang Tua, Usia Menikah Anak, Pernikahan Usia Muda.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui pernikahan, individu

membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pernikahan tidak hanya memerlukan kesiapan secara biologis, tetapi juga kesiapan mental, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

*Correspondence Address : karina.nadya3136@student.unri.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i7.2026. 1714-1719

© 2026UM-Tapsel Press

Ketidaksiapan dalam berbagai aspek tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, terutama apabila pernikahan dilakukan pada usia yang relatif muda.

Pernikahan usia muda masih menjadi salah satu fenomena sosial yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktik pernikahan pada usia muda masih terjadi. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, adat istiadat, lingkungan sosial, serta pandangan masyarakat mengenai pernikahan.

Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dan memengaruhi keputusan anak terkait pernikahan. Orang tua sering kali menjadi sumber informasi, pertimbangan, serta pengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan anak, termasuk mengenai usia menikah. Oleh karena itu, persepsi yang dimiliki orang tua terhadap usia menikah anak menjadi faktor yang penting untuk dikaji. Persepsi yang berbeda dapat menghasilkan pandangan dan keputusan yang berbeda pula mengenai waktu yang dianggap tepat untuk menikah.

Persepsi merupakan proses seseorang dalam menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi yang diterima melalui pancaindra sehingga menghasilkan suatu pemahaman terhadap objek tertentu. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini, persepsi orang tua terhadap usia

menikah anak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ketiga faktor tersebut berperan dalam membentuk cara pandang orang tua terhadap usia menikah yang dianggap ideal bagi anak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman orang tua memiliki hubungan dengan keputusan mengenai pernikahan usia muda. Penelitian yang dilakukan oleh Zuwirda, Siski, dan Maisseptian (2023) menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai dampak pernikahan dini berpengaruh terhadap upaya pencegahan pernikahan usia anak. Penelitian Tri Novitas Sari (2021) menemukan bahwa tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi memengaruhi persepsi orang tua terhadap pernikahan dini. Selain itu, penelitian Haque dan Irmawati (2025) menunjukkan bahwa pendidikan, pengetahuan, dan ekonomi merupakan faktor yang berhubungan dengan keputusan orang tua menikahkan anak pada usia dini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap pernikahan usia muda masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji.

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial masyarakat pedesaan yang masih menjunjung nilai kekeluargaan, adat, dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut memungkinkan munculnya beragam pandangan orang tua mengenai usia menikah anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap usia menikah anak serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap usia menikah anak serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Persepsi orang tua dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pandangan mereka mengenai usia menikah yang layak, pendidikan sebelum menikah, dampak pernikahan usia muda, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi yang terdiri atas pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman.

Tabel 1.1 Tingkat Persepsi Orang Tua terhadap Usia Menikah Anak

Tingkat Persepsi	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	36	45,0
Sedang	44	55,0
Total	80	100,0

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat persepsi pada kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas orang tua memiliki pandangan yang cukup baik mengenai usia menikah anak. Orang tua cenderung berpendapat bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah anak memiliki kesiapan pendidikan, mental, sosial, dan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan waktu pernikahan anak, melainkan kesiapan individu menjadi aspek yang lebih diprioritaskan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan jenis kelamin anak. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian orang tua yang memiliki anak perempuan berpendapat bahwa anak perempuan dapat menikah apabila telah mampu menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan memasak. Pandangan ini lebih banyak

ditemukan pada orang tua dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Sementara itu, orang tua dengan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi cenderung memberikan kebebasan kepada anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan menentukan waktu pernikahannya sendiri. Pada orang tua yang memiliki anak laki-laki, pernikahan cenderung ditunda hingga anak memiliki pekerjaan dan kemampuan ekonomi yang memadai sehingga dapat bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. Tingkat Faktor Pengetahuan terhadap Persepsi Orang Tua

Tingkat Pengetahuan	Persepsi Rendah	Persepsi Sedang	Total
Rendah	12	1	13
Sedang	8	59	67
Total	20	60	80

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2026

Faktor pengetahuan menunjukkan hubungan yang kuat dengan persepsi orang tua terhadap usia menikah anak. Sebagian besar responden yang memiliki tingkat pengetahuan sedang juga memiliki tingkat persepsi sedang. Pengetahuan yang dimiliki orang tua berkaitan dengan tujuan pernikahan, ketentuan usia minimal pernikahan, dampak pernikahan usia muda, kondisi anak, serta konsekuensi yang dapat muncul apabila pernikahan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zuwirda, Siski, dan Maiseptian (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai pernikahan dini berperan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Pengetahuan yang lebih baik memungkinkan orang tua mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan mengenai pernikahan anak.

Tabel 3. Tingkat Faktor Keyakinan terhadap Persepsi Orang Tua

Tingkat Keyakinan	Persepsi Rendah	Persepsi Sedang	Total
Rendah	8	37	45
Sedang	12	23	35
Total	20	60	80

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2026

Faktor keyakinan juga berpengaruh terhadap persepsi orang tua mengenai usia menikah anak. Keyakinan yang dimaksud meliputi pandangan mengenai adat istiadat, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, ketakutan sulit memperoleh jodoh, serta kesiapan anak untuk menikah. Meskipun sebagian responden masih mempertimbangkan nilai budaya dan tradisi, mayoritas orang tua lebih menekankan kesiapan anak sebagai dasar dalam menentukan waktu pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan meningkatnya akses informasi telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia muda.

Tabel 4. Tingkat Faktor Pengalaman terhadap Persepsi Orang Tua

Tingkat Pengalaman	Persepsi Rendah	Persepsi Sedang	Total
Rendah	0	1	1
Sedang	20	59	79
Total	20	60	80

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2026

Pengalaman menjadi faktor lain yang memengaruhi persepsi orang tua terhadap usia menikah anak. Sebagian besar responden pernah menikah pada usia muda, namun pengalaman tersebut justru membentuk pandangan yang lebih berhati-hati terhadap pernikahan anak. Orang tua yang pernah mengalami atau menyaksikan dampak pernikahan usia muda cenderung lebih mempertimbangkan kesiapan pendidikan, ekonomi, dan mental sebelum menikah anak. Pengalaman mengenai kesulitan finansial, hambatan

pendidikan, serta berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga memberikan pembelajaran bagi orang tua dalam menentukan usia menikah yang dianggap tepat bagi anak.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi orang tua terhadap usia menikah anak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk cara pandang orang tua terhadap pernikahan anak. Di antara ketiga faktor tersebut, pengetahuan menunjukkan kontribusi yang paling kuat dalam membentuk persepsi orang tua mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap usia menikah anak di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar cenderung mengarah pada pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah anak memiliki kesiapan yang memadai, baik dari aspek pendidikan, mental, sosial, maupun ekonomi. Orang tua tidak hanya mempertimbangkan usia sebagai dasar dalam menentukan waktu pernikahan anak, tetapi juga memperhatikan kemampuan anak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang tua. Pengetahuan mengenai tujuan dan dampak pernikahan, keyakinan yang berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya, serta pengalaman pribadi maupun pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar membentuk cara pandang orang tua terhadap usia menikah anak. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah perlu terus dilakukan guna mendukung terbentuknya keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adestya, A. P. (2020). *Persepsi dan Sikap Orang Tua terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Agustiani, N., & Ruswanti, R. (2017). Komunikasi Orang Tua Tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi dengan Persepsi Anak terhadap Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*.
- Alfiah. (2010). *Pernikahan Dini*. Jakarta: EGC.
- Anggraini, F. (2017). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Tingkat Pendidikan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1): 24–31.
- Dewi, W. N., Ismi, H., Hasbiyati, I., Maimunah, M., Hasanah, U., Ridwan, M., & Deviona, D. (2019). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Akibat Pernikahan Dini dari Aspek Kesehatan, Hukum dan Pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1: 383–387.
- Fitriyani., & Basir, A. (2022). Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Mizan*, 18(1): 21–36.
- Gamal, N. F. (2010). *Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kecemasan terhadap Masa Depan Anak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Haque, B. R., & Irmawati, D. (2025). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2).
- Haryadi, S. N., & Septarina, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Narang, C. Z. (2019). Tinjauan terhadap Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Penghasilan Keluarga serta Persepsi Anak terhadap Pola Asuh Orang Tua. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Octavia, E. (n.d.). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *JPKN*, 5(2).
- PA Bangkinang. (2022). Tren Perkawinan Anak di Kabupaten Kampar. Diakses dari <https://www.pta-pekanbaru.go.id/13071/tren-perkawinan-anak-di-kabupaten-kampar.html>
- Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. (n.d.). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang.
- Rustiana, E., Hermawan, Y., & Triana, Y. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Sari, T. N. (2021). Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Ekonomi di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 7(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukaisih. (2015). Perilaku Pernikahan Dini pada Remaja di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 7(3): 156–160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yanti., Hamidah., & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2).
- Yuliantina, A. E. (2009). *Perkawinan di Usia Muda (Alasan dan Persepsi Wanita Tentang Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten*

Banyumas). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Zai, F. (2010). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Remaja di Indonesia.

Zuwirda., Siski., & Maisseptian, F. (2023). Fungsi Pemahaman Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2).